



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR : 445/110/ KPS/ 2022  
TENTANG

**PENETAPAN KOMPETENSI  
STAF NON KLINIS DI RUMAH SAKIT MOHAMMAD NATSIR  
TAHUN 2022**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR

- Menimbang
- a bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal pada Rumah Sakit M.Natsir yang perlu ditetapkan Kebijakan Pedoman Penetapan Kompetensi Staf Non Klinis.
  - b bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit M.Natsir

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
  - 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436 Tahun Tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Pelayanan Medis.
  - 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit.
  - 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit.
  - 5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 81 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi Kabupaten /Kota serta Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :


- PERTAMA Keputusan direktur tentang penetapan kompetensi staf non klinis di Rumah Sakit M.Natsir
- KEDUA Semua pihak yang terkait wajib menjalankan perannya dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya masing. Sehingga tercipta kondisi yang diharapkan yaitu pelayanan yang optimal oleh staf non klinis sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- KETIGA Kebijakan ini dibuat untuk mengatur penetapan staf nonklinis sesuai dengan perekrutan, penugasan, orientasi dan penilaian sesuai kebutuhan di unit yang terkait, juga mengatur alur

KEEMPAT

penerimaan staf sesuai prosedur yang diterapkan oleh Rumah Sakit M. Natsir

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Solok  
Pada Tanggal : 5 Januari 2022  
Direktur



The stamp is circular with a purple border. The text inside the stamp reads: "PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK" at the top, "RUMAH SAKIT UMUM DAERAH" in the middle, and "M. NATSIR" at the bottom. A signature is written over the stamp.

dr. Elvi Fitrianti, Sp.PD, FINASIM  
NIP.197105142002122002